



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Markus Alias Akut Anak Ajun
2. Tempat lahir : Nyawan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Nyawan RT 006 RW 002 Ds Nangka Kec
Menjalin Kab Landak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS Als AKUT Anak AJUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan yang memberatkan, melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS Als AKUT Anak AJUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) tandan buah sawit;
Dikembalikan kepada PT. LAU melalui Saksi HASAN SHABARI
 - 2 (dua) buah potongan kayu pemikul buah;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa MARKUS Als AKUT Anak AJUN membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MARKUS Als AKUT Anak AJUN bersama dengan Sdr. UNYIL, Sdr. LEDOK, Sdr. APE (Ketiga Orang Tersebut menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit PT. Landak Agro Utama (LAU) Blok E-25 Desa Nangka Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan***

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. LEDOK (DPO), Sdr. APE (DPO) berkumpul di sebuah warung yang beralamat di Dusun Nyawan Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, lalu Sdr. APE (DPO) mengajak mengambil buah kelapa sawit di Kebun PT. Landak Agro Utama (LAU) dengan mengatakan "YOK KITA CARI BUAH DI SAKADI (LOKASI YANG DIMAKSUD ADALAH KEBUN PT. LAU), lalu Terdakwa menjawab "MEMANG DISANA ADA BUAH?", dijawab oleh Sdr. APE (DPO) "KITA LIAT LIAT DULU", lalu Sdr. UNYIL (DPO) mengatakan "AYOKLAH KITA PERGI KALAU MEMANG ADA BUAH". Mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab "CUMA SAYA TIDAK PUNYA ALAT", lalu Sdr. APE (DPO) mengatakan "PUNYAKU ADA DODOS DAN PARANG, BAWA JAK AIR". Kemudian setelah itu Terdakwa, Sdr. APE (DPO), Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. LEDOK (DPO) pulang kerumah masing-masing dan bersepakat untuk langsung bertemu kembali di lokasi Kebun PT. LAU.
- Selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa bersama Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. LEDOK (DPO), Sdr. APE (DPO) bertemu kembali di Kebun PT. LAU dan melakukan pemanenan Tandan Buah Sawit (TBS) di Blok E-25 tanpa sepengetahuan dan ijin dari PT. LAU secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang dibawa oleh Sdr. APE (DPO). Setelah itu Terdakwa bersama Para DPO lainnya masing-masing mengangkut hasil panen TBS dengan cara berjalan kaki dan memikul TBS menggunakan kayu dan ditancapkan ke TBS tersebut.
- Bahwa pada saat perjalanan pulang Sdr. APE (DPO) yang berjalan paling depan diberhentikan oleh Saksi HASAN SHABARI (Chief Security PT. LAU) bersama anggota PAM BKO di PT. LAU yang telah melakukan pengintaian sebelumnya melakukan interogasi terhadap Sdr. APE (DPO). Melihat hal tersebut Terdakwa bersama Sdr. LEDOK (DPO) dan Sdr. UNYIL (DPO) yang masih berada jauh dibelakang kemudian meninggalkan TBS bawaannya tersebut di atas tanah dan melarikan diri.
- Selanjutnya Saksi HASAN SHABARI menghubungi rekannya yaitu Saksi ERIK TUYUB ISDARMANTO yang berada di Kantor PT. LAU untuk melaporkan pemanenan tanpa izin tersebut, kemudian Saksi ERIK TUYUB ISDARMANTO langsung datang ke lokasi Blok E-25 menggunakan mobil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat Sdr. APE (DPO) ada disana beserta tumpukan TBS sebanyak 21 Janjang.

- Bahwa Saksi HASAN SHABARI bersama PAM BKO di PT. LAU pada saat itu tidak membawa Sdr. APE (DPO) ke kantor PT. LAU karena menghindari adanya konflik sosial, dan hanya mengamankan TBS hasil panen tanpa izin tersebut menggunakan mobil ke Kantor PT. LAU untuk dilakukan penghitungan dan penimbangan.
- Bahwa berdasarkan keputusan dari yang diambil dari Pihak Manajemen PT. LAU, memberikan kesempatan kepada Terdakwa MARKUS Als AKUT Anak AJUN bersama dengan Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. LEDOK (DPO), Sdr. APE (DPO) untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Panen Tanpa Izin tersebut secara adat, namun sampai dengan bulan Maret 2023 Terdakwa MARKUS Als AKUT Anak AJUN bersama Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. LEDOK (DPO), Sdr. APE (DPO) tidak ada itikad baik untuk datang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga PT. LAU melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menjalin untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 32/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Landak Agro Utama atas Tanah di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Memutuskan Kesatu: *Memberikan kepada PT. Landak Agro Utama, Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit selama 35 (tiga puluh lima) tahun terletak di Desa Tempoak dan Desa Nangka, Kecamatan Menjalin serta Desa Babatn Kecamatan Mempawah Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 20 Juni 2016;*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang BB dan Kerugian Perusahaan yang dikeluarkan oleh PT. LAU, tanggal 27 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan TBS di Blok E25 hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. MARKUS Als AKUT, Dkk dengan total 21 Janjang sebesar 490 Kg, dengan harga perkilogram pada tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp. 2460/Kg, sehingga **total kerugian yang dialami oleh PT. LAU 490 Kg x Rp. 2.460 = Rp. 1.205.400,-** (satu juta dua ratus lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa Sdr. APE menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/X/2023/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Landak.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. LEDOK menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/X/2023/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Landak.
- Bahwa Sdr. UNYIL menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/06/X/2023/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Landak.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARKUS Als AKUT Anak AJUN merupakan pengulangan tindak pidana (Recidive), sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) terhadap terdakwa, termuat dalam **Putusan Pengadilan Negeri Ngabang, Nomor : 59/Pid.B/2021/ PN Nba**, tanggal 6 April 2021, dengan amar putusan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARKUS Als AKUT Anak AJUN bersama dengan Sdr. UNYIL, Sdr. LEDOK, Sdr. APE (Ketiga Orang Tersebut menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit PT. Landak Agro Utama (LAU) Blok E-25 Desa Nangka Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan"**, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. LEDOK (DPO), Sdr. APE (DPO) berkumpul di sebuah warung yang beralamat di Dusun Nyawan Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, lalu Sdr. APE (DPO) mengajak mengambil buah kelapa sawit di Kebun PT. Landak Agro Utama (LAU) dengan mengatakan "YOK KITA CARI BUAH DI SAKADI (LOKASI YANG DIMAKSUD ADALAH KEBUN PT. LAU), lalu Terdakwa menjawab "MEMANG DISANA ADA BUAH?", dijawab oleh Sdr. APE (DPO) "KITA LIAT LIAT DULU", lalu Sdr. UNYIL (DPO) mengatakan "AYOKLAH KITA PERGI

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAU MEMANG ADA BUAH". Mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab "CUMA SAYA TIDAK PUNYA ALAT", lalu Sdr. APE (DPO) mengatakan "PUNYAKU ADA DODOS DAN PARANG, BAWA JAK AIR". Kemudian setelah itu Terdakwa, Sdr. APE (DPO), Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. LEDOK (DPO) pulang kerumah masing-masing dan bersepakat untuk langsung bertemu kembali di lokasi Kebun PT. LAU.

- Selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa bersama Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. LEDOK (DPO), Sdr. APE (DPO) bertemu kembali di Kebun PT. LAU dan melakukan pemanenan Tandan Buah Sawit (TBS) di Blok E-25 tanpa sepengetahuan dan ijin dari PT. LAU secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang dibawa oleh Sdr. APE (DPO). Setelah itu Terdakwa bersama Para DPO lainnya masing-masing mengangkut hasil panen TBS dengan cara berjalan kaki dan memikul TBS menggunakan kayu dan ditancapkan ke TBS tersebut.

- Bahwa pada saat perjalanan pulang Sdr. APE (DPO) yang berjalan paling depan diberhentikan oleh Saksi HASAN SHABARI (Chief Security PT. LAU) bersama anggota PAM BKO di PT. LAU yang telah melakukan pengintaian sebelumnya melakukan interogasi terhadap Sdr. APE (DPO). Melihat hal tersebut Terdakwa bersama Sdr. LEDOK (DPO) dan Sdr. UNYIL (DPO) yang masih berada jauh dibelakang kemudian meninggalkan TBS bawanya tersebut di atas tanah dan melarikan diri.

- Selanjutnya Saksi HASAN SHABARI menghubungi rekannya yaitu Saksi ERIK TUYUB ISDARMANTO yang berada di Kantor PT. LAU untuk melaporkan pemanenan tanpa izin tersebut, kemudian Saksi ERIK TUYUB ISDARMANTO langsung datang ke lokasi Blok E-25 menggunakan mobil dan melihat Sdr. APE (DPO) ada disana beserta tumpukan TBS sebanyak 21 Janjang.

- Bahwa Saksi HASAN SHABARI bersama PAM BKO di PT. LAU pada saat itu tidak membawa Sdr. APE (DPO) ke kantor PT. LAU karena menghindari adanya konflik sosial, dan hanya mengamankan TBS hasil panen tanpa izin tersebut menggunakan mobil ke Kantor PT. LAU untuk dilakukan penghitungan dan penimbangan.

- Bahwa berdasarkan keputusan dari yang diambil dari Pihak Manajemen PT. LAU, memberikan kesempatan kepada Terdakwa MARKUS Als AKUT Anak AJUN bersama dengan Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. LEDOK (DPO), Sdr. APE (DPO) untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Panen Tanpa Izin tersebut secara adat, namun sampai dengan bulan Maret 2023 Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS Als AKUT Anak AJUN bersama Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. LEDOK (DPO), Sdr. APE (DPO) tidak ada itikad baik untuk datang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga PT. LAU melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menjalin untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 32/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Landak Agro Utama atas Tanah di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Memutuskan Kesatu: *Memberikan kepada PT. Landak Agro Utama, Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit selama 35 (tiga puluh lima) tahun terletak di Desa Tempoak dan Desa Nangka, Kecamatan Menjalin serta Desa Babatn Kecamatan Mempawah Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 20 Juni 2016;*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang BB dan Kerugian Perusahaan yang dikeluarkan oleh PT. LAU, tanggal 27 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan TBS di Blok E25 hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. MARKUS Als AKUT, Dkk dengan total 21 Janjang sebesar 490 Kg, dengan harga perkilogram pada tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp. 2460/Kg, sehingga ***total kerugian yang dialami oleh PT. LAU 490 Kg x Rp. 2.460 = Rp. 1.205.400,-*** (satu juta dua ratus lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa Sdr. APE menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/X/2023/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Landak.
- Bahwa Sdr. LEDOK menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/X/2023/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Landak.
- Bahwa Sdr. UNYIL menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/06/X/2023/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Landak.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARKUS Als AKUT Anak AJUN merupakan pengulangan tindak pidana (Recidive), sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) terhadap terdakwa, termuat dalam **Putusan Pengadilan Negeri Ngabang, Nomor : 59/Pid.B/2021/PN Nba**, tanggal 6 April 2021, dengan amar putusan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan Shabari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai chief security PT. LAU dan menerima surat kuasa dari PT. LAU sebagai pelapor dalam peristiwa pencurian buah kelapa sawit di kebun PT. LAU;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WIB di Blok E-25 Kebun PT. LAU yang berlokasi di Desa Nangka Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, saksi bersama anggota saksi ADHITYA PRATAMA (PAM BKO PT. LAU) melakukan patroli di area Blok E-25 dan melihat 4 orang bolak balik memikul buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi ADHITYA PRATAMA melakukan pengintaian dan penyergapan terhadap salah seorang dari 4 orang tersebut;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Sdr. APE (DPO);
- Bahwa sdr. APE (DPO) mengakui dia bersama sdr. LEDOK (DPO), sdr. UNYIL (DPO), dan Terdakwa MARKUS mengambil buah sawit di kebun PT. LAU;
- Bahwa pada saat sdr. APE disergap oleh saksi ternyata sdr. LEDOK (DPO), sdr. UNYIL (DPO), dan Terdakwa MARKUS langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi meminta sdr. APE bersama 3 orang lainnya datang ke kantor PT. LAU untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa saksi bersama saksi ADHITYA PRATAMA kemudian menyusuri lokasi tersebut dan menemukan 21 janjang buah kelapa sawit di sekar jalan blok tersebut;
- Bahwa sampai dengan bulan Maret 2023 sdr. APE (DPO), sdr. LEDOK (DPO), sdr. UNYIL (DPO), dan Terdakwa MARKUS tidak ada itikad baik datang ke PT. LAU sehingga PT. LAU mengambil sikap untuk melaporkan peristiwa pencurian kelapa sawit tersebut ke polsek menjalin;
- Bahwa akibat pencurian kelapa sawit tersebut PT. LAU mengalami kerugian sebesar RP. 1.205.400;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. APE (DPO), sdr. LEDOK (DPO), sdr. UNYIL (DPO), dan Terdakwa MARKUS bukan merupakan karyawan panen PT. LAU sehingga tidak ada hak untuk memanen buah kelapa sawit di kebun PT. LAU;

- Bahwa sdr. APE (DPO), sdr. LEDOK (DPO), sdr. UNYIL (DPO), dan Terdakwa MARKUS melakukan panen buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan sezin dari PT. LAU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Adhitya Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WIB di Blok E-25 Kebun PT. LAU yang berlokasi di Desa Nangka Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;

- Bahwa saksi bersama anggota saksi HASAN SHABARI (chief security PT. LAU) melakukan patroli di area Blok E-25 dan melihat 4 orang bolak balik memikul buah kelapa sawit;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi HASAN SHABARI melakukan pengintaian dan penyergapan terhadap salah seorang dari 4 orang tersebut;

- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Sdr. APE (DPO);

- Bahwa sdr. APE (DPO) mengakui dia bersama sdr. LEDOK (DPO), sdr. UNYIL (DPO), dan Terdakwa MARKUS mengambil buah sawit di kebun PT. LAU;

- Bahwa pada saat sdr. APE disergap oleh saksi ternyata sdr. LEDOK (DPO), sdr. UNYIL (DPO), dan Terdakwa MARKUS langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi HASAN SHABARI meminta sdr. APE bersama 3 orang lainnya datang ke kantor PT. LAU untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa saksi bersama saksi HASAN SHABARI kemudian menyusuri lokasi tersebut dan menemukan 21 janjang buah kelapa sawit di sekar jalan blok tersebut;

- Bahwa sampai dengan bulan Maret 2023 sdr. APE (DPO), sdr. LEDOK (DPO), sdr. UNYIL (DPO), dan Terdakwa MARKUS tidak ada itikad baik

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke PT. LAU sehingga PT. LAU mengambil sikap untuk melaporkan peristiwa pencurian kelapa sawit tersebut ke polsek menjalin;

- Bahwa sdr. APE (DPO), sdr. LEDOK (DPO), sdr. UNYIL (DPO), dan Terdakwa MARKUS bukan merupakan karyawan panen PT. LAU sehingga tidak ada hak untuk memanen buah kelapa sawit di kebun PT. LAU;

- Bahwa sdr. APE (DPO), sdr. LEDOK (DPO), sdr. UNYIL (DPO), dan Terdakwa MARKUS melakukan panen buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan sezin dari PT. LAU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

3. Erik Tuyub Isdarmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 15.20 WIB saksi yang sedang berada di kantor PT. LAU dihubungi lewat handphone oleh saksi HASAN SHABARI;

- Bahwa saksi HASAN SHABARI meminta saksi untuk datang ke lokasi kebun PT. LAU untuk mengevakuasi buah kelapa sawit hasil pencurian;

- Bahwa saksi mengendarai mobil perusahaan ke lokasi saksi HASAN SHABARI;

- Bahwa pada saat telah tiba di lokasi tersebut saksi melihat Saksi HASAN SHABARI dan saksi ADHITYA PRATAMA sedang menginterogasi seseorang yang diduga melakukan pencurian kelapa sawit;

- Bahwa saksi tidak mengenali orang tersebut, dan orang tersebut bukan merupakan karyawan PT. LAU;

- Bahwa saksi Hasan Shabari mengatakan seseorang tersebut merupakan satu dari empat orang yang telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari kebun PT. LAU;

- Bahwa terdapat buah kelapa sawit sebanyak 21 janjang yang sudah dikumpulkan diatas tanah;

- Bahwa saksi kemudian mengevakuasi 21 janjang buah kelapa sawit tersebut ke kantor perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. LEDOK (DPO), Sdr. APE (DPO) berkumpul di sebuah warung yang beralamat di Dusun Nyawan;
- Bahwa Sdr. APE (DPO) mengajak mengambil buah kelapa sawit di Kebun PT. Landak Agro Utama (LAU);
- Bahwa Terdakwa, Sdr. APE (DPO), Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. LEDOK (DPO) pulang kerumah masing-masing dan bersepakat untuk langsung bertemu kembali di lokasi Kebun PT. LAU;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. APE (DPO), Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. LEDOK (DPO) bertemu kembali di Kebun PT. LAU dan melakukan pemanenan Tandan Buah Sawit (TBS) di Blok E-25 tanpa sepengetahuan dan ijin dari PT. LAU;
- Bahwa panen tanpa izin tersebut dilakukan dengan alat berupa dodos yang dibawa oleh Sdr. APE (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama Para DPO lainnya masing-masing mengangkut hasil panen TBS dengan cara berjalan kaki dan memikul TBS menggunakan kayu dan ditancapkan ke TBS;
- Bahwa saat perjalanan pulang Sdr. APE (DPO) yang berjalan paling depan diberhentikan oleh Saksi HASAN SHABARI (Chief Security PT. LAU) bersama anggota PAM BKO di PT. LAU;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. LEDOK (DPO) dan Sdr. UNYIL (DPO) yang masih berada jauh dibelakang kemudian meninggalkan TBS bawaannya tersebut di atas tanah dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (dua puluh satu) tandan buah sawit;
2. 2 (dua) buah potongan kayu pemikul buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. LEDOK (DPO), Sdr. APE (DPO) mengambil buah kelapa sawit di Kebun PT. Landak Agro Utama (LAU) dengan melakukan pemanenan Tandan Buah Sawit (TBS) di Blok E-25 tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. LAU;
- Bahwa panen tersebut dilakukan dengan alat berupa dodos yang dibawa oleh Sdr. APE (DPO);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan para DPO lainnya masing-masing mengangkut hasil panen TBS dengan cara berjalan kaki dan memikul TBS menggunakan kayu dan ditancapkan ke TBS;
- Bahwa di lokasi kejadian ditemukan 21 janjang buah kelapa sawit di sekur jalan blok tempat Terdakwa dan para DPO memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa PT. LAU mengalami kerugian sebesar RP. 1.205.400 (satu juta dua ratus lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa sdr. APE (DPO), sdr. LEDOK (DPO), sdr. UNYIL (DPO), dan Terdakwa MARKUS melakukan panen buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik buah sawit tersebut yaitu PT. LAU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-satu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subjektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Markus Alias Akut Anak Ajun, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa *"perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. UNYIL (DPO), Sdr. LEDOK (DPO), Sdr. APE (DPO) mengambil buah kelapa sawit di Kebun PT. Landak Agro Utama (LAU) dengan melakukan pemanenan Tandan Buah Sawit (TBS) di Blok E-25;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan alat berupa dodos yang dibawa oleh Sdr. APE (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa barang berupa 21 janjang buah kelapa sawit di sekitar jalan blok tempat Terdakwa dan para DPO memanen buah sawit tersebut adalah lokasi Blok E-25 yang merupakan lahan kebun sawit milik PT. LAU, sehingga seluruh buah sawit yang diambil oleh Terdakwa merupakan buah sawit yang dimiliki oleh PT LAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur seluruhnya dari barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT LAU yang terletak di lokasi kebun PT. LAU Blok E-25 adalah seluruhnya milik PT LAU, sehingga hanya pihak-pihak tertentu khususnya pegawai PT DSM yang memiliki kewenangan untuk mengelola termasuk mengambil atau memanen buah tersebut untuk kepentingan perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Para DPO bukanlah pihak yang berhak melakukan pemanenan buah sawit pada hari itu, serta tanpa izin dan tanpa kewenangan yang diberikan oleh PT LAU mengambil sebagian atau seluruh buah tandan sawit apalagi dengan niat untuk dijual dan mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil penjualan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT LAU mengalami kerugian sejumlah Rp1.205.400 (satu juta dua ratus lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak orang lain atau telah bertentangan dengan hukum maka unsur dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa melakukan pemanenan buah sawit tersebut berperan bersama antara Terdakwa dengan para DPO lainnya masing-masing mengangkut hasil panen TBS dengan cara berjalan kaki dan memikul TBS menggunakan kayu dan ditancapkan ke TBS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) tandan buah sawit;

yang merupakan barang milik PT LAU maka dikembalikan kepada PT. LAU melalui Saksi Hasan Shabari'.

- 2 (dua) buah potongan kayu pemikul buah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan PT LAU mengalami kerugian materil;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Markus Alias Akut Anak Ajun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) tandan buah sawit;dikembalikan kepada PT. LAU melalui Saksi Hasan Shabari'.
 - 2 (dua) buah potongan kayu pemikul buahdimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Nuraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H. , Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Dimas Prayoga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gillang Pamungkas, S.H.

Nuraini, S.H.,M.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17